

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi tepatnya akuntansi keuangan merupakan suatu bahasa atau alat komunikasi bisnis yang di dalamnya berisi tentang informasi kondisi keuangan (ekonomi) yang berupa posisi keuangan terutang dalam jumlah kekayaan, modal suatu bisnis, utang dan dan hasil usahanya pada suatu periode tertentu. Dengan adanya ilmu akuntansi sebagai informasi ylaporan keuangan, untuk mengetahui keadaan keuangannya maka pembaca laporan tidak perlu lagi mengunjungi suatu perusahaan atau melakukan interview hasil usahanya maupun memprediksi masa depan perusahaan (Harahap, 2011)

Terdapat beberapa definisi yang juga bisa dipakai untuk lebih memahami lebih dalam tentang akuntansi. Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT), akuntansi diartikan sebagai berikut, akuntansi merupakan “proses pengidentifikasian, pengukuran, dan menyampaikan suatu informasi ekonomi sebagai landasan bagi pemakai dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan”.

Sedangkan komite istilah American Institute of Certified Publik Accounting (ACIPA) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut, akuntansi adalah seni mencatat, pengelompokkan, dan pengikhtisaran dengan cara

tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengidentifikasian, dan pengklasifikasian laporan keuangan sebagai informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

2.1.2 Sifat Dasar Teori Akuntansi

Tujuan utama teori akuntansi adalah menyajikan suatu dasar dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku serta kejadian-kejadian akuntansi. Menurut Financial Accounting Standard Board (FASB), teori dalam akuntansi diperlukan untuk:

- 1) Mengarahkan badan penyusun standar dalam menetapkan standar akuntansi.
- 2) Memberikan landasan konseptual untuk dapat memecahkan masalah akuntansi tertentu apabila belum ada prinsip yang mengaturnya.
- 3) Memberikan kebebasan dalam menyusun suatu laporan keuangan.
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai terhadap arti penting laporan keuangan.
- 5) Meningkatkan daya banding laporan keuangan. (Yadiati, 2007)

Adapun alasan yang menyebabkan penentuan standar keuangan memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan (Ghozali & Chariri, 2007) Alasan tersebut adalah:

- 1) Untuk memberikan informasi akuntansi kepada pengguna tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan

perusahaan. Informasi tersebut diasumsikan jelas, konsisten, dapat dipercaya (andal), dan dapat dibandingkan.

- 2) Memberi acuan dan aturan bagi seorang akuntan publik untuk melakukan kegiatan audit dan menguji validitas laporan keuangan.
- 3) Memberi data awal untuk pemerintah tentang berbagai faktor yang dianggap penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi dan peningkatan efisiensi.
- 4) Menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi.

2.1.3 Profesi Akuntan Publik

Pengertian kata profesi menurut Harefa dalam (Halim, 2015) adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan kemampuan dan ketrampilan (kemahiran) yang tinggi dan dengan komitmen pribadi (moral) yang mendalam. Setidaknya ada tiga standar agar suatu pekerjaan atau kegiatan bisa dikatakan sebagai profesi, yaitu:

- 1) Dibutuhkan suatu pendidikan professional tertentu (biasanya setingkat s1) dan dapat dilanjutkan dengan pendidikan profesi.
- 2) Dibutuhkan suatu pengaturan terhadap diri pribadi yang didasarkan terhadap kode etik profesi.
- 3) Dibutuhkan penelaahan dan izin dari penguasa (pemerintah).

Saat ini untuk menjadi akuntan, seorang lulusan program studi ekonomi jurusan akuntansi baik pada perguruan tinggi negeri maupun swasta harus mengikuti pendidikan profesi akuntan di perguruan tinggi

tertentu kemudian menempuh dan mengambil 20-30 SKS. Agar bisa mendapatkan izin praktik menjadi seorang akuntan publik, terdapat beberapa syarat bagi seorang akuntan yang ditentukan oleh Departemen Keuangan, antara lain berpengalaman di KAP selama 3 tahun, memiliki beberapa orang staf, dan memiliki kantor yang representatif. Untuk mendapatkan izin praktik, terlebih dahulu harus lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), yang diselenggarakan atas kerjasama IAI dan departemen Keuangan (Sukrisno Agoes, 2012).

2.1.4 Standar Profesi Akuntan Publik

Pada tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Norma Pemeriksaan Akuntan. Dalam Kongres ke VII Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1994, disahkan Standar Profesional Akuntan Publik yang secara garis besar berisi:

1. Uraian mengenai standar professional akuntan 13tanda
2. Berbagai pernyataan standar auditing yang telah diklasifikasikan
3. Berbagai pernyataan standar atestasi yang telah diklasifikasikan
4. Pernyataan jasa akuntansi dan review (Agoes, 2012).

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (IAI,2001) dijelaskan terdapat 6 macam standar yang dikodifikasikan, yaitu:

(1) Standar Auditing

Standar auditing adalah panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA), dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang

tercantum dalam standar auditing. PSA berisi aturan dan panduan utama yang harus dilakukan oleh akuntan 14tanda dalam melaksanakan perikatan audit. Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Auditing yang dikeluarkan oleh dewan bersifat wajib (*mandatory*) bagi anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan 14tanda. Termasuk didalam Pernyataan Standar Auditing adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSA. Oleh sebab itu IPSA mengeluarkan jawaban atas pertanyaan atau ketidakpastian dalam proses penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA, sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini harus diikuti oleh seorang akuntan karena bersifat mengikat bagi anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan 14tanda, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib (*mandatory*) (Halim, 2015).

(2) Standar Atestasi

Standar atestasi memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan 14tanda yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan pada jasa audit atas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan yang lebih rendah dalam jasa non audit. (Mulyadi, 2002)

(3) Standar Jasa Akuntan dan *Review*

Standar jasa akuntansi dan *review* memberikan kerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan 14tanda yang mencakup jasa akuntansi dan *review*. Standar jasa akuntansi dan *review* dirinci dalam

bentuk Pernyataan Standar Jasa dan *Review* (PSAR). Termasuk didalam bentuk Standar jasa dan *review* adalah Interpretasi Standar Jasa dan *Review* (IPSAR), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSAR, dengan demikian IPSAR memberikan jawaban atas pertanyaan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSAR, sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSAR. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan 15tanda, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib (*mandatory*) (Halim, 2015).

(4) Standar Jasa Konsultasi

Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi praktisi yang memberikan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan 15tanda. Jasa konsultasi pada dasarnya berbeda dari jasa attestasi akuntan 15tanda terhadap asersi pihak ketiga. Pada jasa attestasi ini, para praktisi menyajikan suatu rangkuman kesimpulan mengenai keandalan suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, yaitu pembuat asersi (*asserter*). Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikansuatu temuan yang didapat, kemudian merumuskan kesimpulan dan merekomendasikan sesuatu kepada pihak klien. Sifat dan ruang lingkup pekerjaan jasa konsultasi ini ditentukan dari perjanjian awal antara praktisi dengan kliennya. Umumnya pekerjaan jasa konsultasi dilakukan untuk kepentingan klien (Halim, 2015).

(5) Standar Pengendalian Mutu

Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan 16tanda didalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan 16tanda yang diterbitkan oleh Kompartemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam perikatan jasa professional, kantor akuntan publik yang bertanggung jawab dan mematuhi berbagai standar yang telah dikeluarkan oleh Dewan dan Kompartemen Akuntan Publik. Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut, kantor akuntan 16tanda harus mempertimbangkan integritas stafnya dalam melakukan hubungan profesionalnya, bahwa kantor akuntan 16tanda beserta para stafnya akan melakukan tugasnya secara independen terhadap kliennya sebagaimana yang telah diatur pada Aturan Etika Kompartemen akuntan Publik dan bahwa staf kantor akuntan public harus kompeten, professional, dan obyektif serta akan menggunakan kemahiran dan ketrampilan profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*). Oleh karena itu, suatu kantor akuntan 16tanda harus mempunyai 16tanda pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada klien bahwa kantor akuntan publik telah melakukan kesesuaian perikatan professional dengan berbagai 16tandard an aturan relevan yang berlaku (Halim, 2015).

(6) Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik

Aturan ini harus diterapkan oleh seluruh anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional (baik anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP) (Sukrisno, 2004).

2.1.5 Kantor Akuntan Publik (KAP)

Pemeriksaan atas laporan keuangan di Indonesia yang bertujuan umum dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP). Hak legal tersebut diberikan kepada kantor akuntan publik oleh menteri keuangan. Kantor akuntan publik tidak hanya melakukan jasa audit saja, tetapi juga memberikan banyak jasa lain, seperti jasa konsultasi dan pajak (J.Elder, dkk. 2011).

Di Indonesia, menurut Undang-Undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang – Undang ini. Menurut Pasal 18 Undang-Undang No.5 tahun 2011, izin membuka suatu bada kantor akuntan publik (KAP) akan diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (Halim, 2015):

- 1) Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri
- 2) Syarat mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a) Mempunyai kantor atau tempat usaha untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan.
- c) Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja professional pemeriksa di bidang akuntansi.
- d) Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu.
- e) Membuat surat pernyataan dengan bermaterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit:
 1. Alamat Akuntan Publik
 2. Nama dan domisili kantor, dan
 3. Maksud dan tujuan pendirian kantor
- f) Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat(1) huruf b, huruf c, atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan:
 1. Nama rekan
 2. Alamat rekan
 3. Bentuk usaha
 4. Nama dan domisili usaha
 5. Maksud dan tujuan pendirian kantor
 6. Hak dan kewajiban sebagai rekan, dan

7. Penyelesaian sengketa dalam hal ini terjadi perselisihan diantara rekan.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan yaitu mengacu pada PMK No 25/2014 untuk menjadi akuntan, calon akuntan harus menjadi anggota asosiasi profesi akuntansi dan mengikuti PPL. Untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (pasal 2 ayat 3):

- a) Lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional
- b) Berpengalaman di bidang akuntansi
- c) Sebagai anggota Asosiasi Profesi Akuntan.

Harahap yang mengutip Baily dalam (Halim, 2015) yang mengemukakan bahwa sejarah perkembangan profesi akuntan publik dapat dibagi kedalam empat periode, seperti yang disajikan dalam tabel.

Tabel 2.1 Sejarah Perkembangan Audit

Periode	Pendekatan Audit	Tujuan Audit	Pemakai Jasa Audit
Pra – Revolusi	Testing 100%	Penemuan kecenderungan dan pemandu	Pemilik
Revolusi industry	Testing 100%	Penemuan kecenderungan	Pemilik, kreditur
1900-1930	Testing 100% dengan sebagian testing yang lebih kecil	Pernyataan kebenaran Neraca dan Rugi Laba	Pemilik, kreditur dan Pemeintah
1930-sekarang	Metode Sampling	Pernyataan pendapat atas kewajaran laporan keuangan	Pemilik, kreditur, Parlemen, Konsumen, dan lain-lain.

Sumber : Halim, (2015).

Di Indonesia, profesi akuntan publik sangat terikat dengan organisasi berikut:

- 1) Organisasi pemerintah
 - a) Kementerian Keuangan
 - b) Inspektorat Wilayah/Badan Pengawasan Daerah
 - c) Kantor Pelayanan Pajak
 - d) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - e) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
 - f) BAPEPAM
 - g) DPR dan DPRD
- 2) Organisasi Non-Pemerintah
 - a) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
 - b) Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP).

2.1.6 Hierarki Kantor Akuntan Publik

Auditor independen melakukan kegiatannya di bawah naungan suatu kantor akuntan publik. Hierarki staf organisasi kantor akuntan publik pada umumnya seperti yang digambarkan pada Gambar 2.1.

Partner, merupakan bagian teratas pada hirarki staf kantor akuntan publik atau top legal client relationship, yang melakukan tugas menelaah suatu pekerjaan audit, menyetujui laporan audit, mengurus masalah penagihan *fee*, dan bertanggung jawab atas semua hal yang memiliki keterkaitan dengan masalah audit.

Manajer, adalah staf yang langsung berhubungan dengan klien, turun langsung mengawasi pelaksanaan audit dilapangan, melakukan penelaahan

lebih rinci terhadap suatu pekerjaan audit dan juga melakukan penagihan *fee* atas audit.

Akuntan Senior, merupakan staf yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit, dan me-review pekerjaan para akuntan junior yang dibawahinya.

Akuntan Yuniior, adalah staf yang secara langsung turun melakukan proses audit dan bertanggung jawab pekerjaan di lapangan. Akuntan junior ini ditugaskan pada beberapa bagian-bagian dari pekerjaan audit, dan bahkan tidak menutup kemungkinan memberikan pendapat atas bagian yang telah diperiksanya.

Berikut merupakan gambar hierarki staf organisasi kantor akuntan publik pada umumnya.



Gambar 2.1 Hierarki Staf Kantor Akuntan Publik (Halim, 2015)

Di Indonesia, hingga akhir Desember tahun 2013, ada 335 Kantor Akuntan Publik yang terdaftar sebagai auditor di Bank Indonesia. Dalam daftar tersebut terdapat kantor akuntan publik terdaftar atas nama seorang akuntan saja, dan ada yang terdiri dari beberapa orang akuntan.

2.1.7 Jasa Yang Diberikan Kantor Akuntan Publik

Jasa yang diberikan oleh jasa staf professional suatu kantor akuntan publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jasa atestasi dan jasa non atestasi.

(1) Jasa Atestasi

Atestasi adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh kantor akuntan publik yang mana pernyataan tersebut disampaikan oleh orang yang kompeten tentang apakah asersi suatu pihak sesuai dengan yang signifikan, dengan kriteria yang ditetapkan. (Rahayu & Suhayati, 2013)

Jadi, auditor memberikan jasa atestasi dengan memberikan pendapat tertulis yang berisi kesimpulan tentang keandalan suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Ada empat jenis jasa atestasi yang dapat diberikan oleh suatu kantor akuntan publik, yaitu:

a) Audit

Contoh utama jasa ini adalah audit atas laporan keuangan historis. Dalam audit laporan keuangan, klien menugaskan auditor untuk mengumpulkan data dan mengevaluasi semua temuan yang memiliki keterkaitan dengan suatu laporan keuangan dan memberikan pendapat atas hasil temuan yang dipeorlehnya. Keyakinan yang diberikan pada audit adalah keyakinan positif (*positive assurance*).

b) Pemeriksaan (*examination*)

Auditor dalam melakukan tugas ini akan menyimpulkan pendapat atas asersi suatu pihak sesuai kriteria yang telah ditentukan. Keyakinan yang diberikan pada *examination* adalah

keyakinan positif (*positive assurance*). walaupun demikian tingkat keyakinan yang diberikan oleh kantor akuntan publik berada dibawah tingkat keyakinan dalam audit laporan keuangan. Contoh, audit laporan keuangan menghasilkan laporan auditor yang mengungkapkan pendapat (opini) mengenai kesesuaian tidaknya laporan keuangan yang dibuat oleh pihak lain (klien) dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.(Rahayu & Suhayati, 2013)

c) Penelaahan (*review*)

Akuntan Publik dapat memberikan jasa *review*. Aktivitas *review* berlangsung dalam skala yang lebih kecil, tetapi hasil penelaahan auditor cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan pemakai laporan keuangan dari perusahaan yang tidak go publik.(Rahayu & Suhayati, 2013)

d) Prosedur yang disepakati bersama (*agreed-upon procedures*)

Lingkup kerja jasa ini lebih sempit daripada audit maupun *examination*. Sebagai contoh, seorang auditor dan klien telah menyetujui bahwa prosedur tertentu akan dilakukan atas elemen tertentu laporan keuangan misalnya akun atau rekening kas dan surat berharga.

(2) Jasa Non Atestasi

Ada tiga jenis jasa non atestasi yang diberikan suatu kantor akuntan publik, yaitu jasa akuntansi, pajak, dan jasa konsultasi manajemen.

a) Jasa akuntansi

Jasa akuntansi meliputi jasa seperti melakukan pencatatan, melakukan posting, melakukan penjurnalan serta merancang suatu sistem akuntansi milik klien. Dalam melakukan jasa akuntansi, praktisi tidak memberikan pendapat atas jasa yang telah dilakukan.

b) Jasa perpajakan

Jasa perpajakan berupa jasa pengisian laporan pajak, dapat juga bertindak menjadi praktisi penasehat pajak, dan juga dapat memberikan suatu pembelaan apabila klien tersebut memiliki permasalahan mengenai pajak.

c) Jasa konsultasi manajemen

Jasa konsultasi manajemen atau *management advisory service* (MAS) merupakan suatu jasa yang memberikan rekomendasi bagi klien untuk meningkatkan penggunaan ketrampilan untuk lebih meningkatkan tujuan klien. Seorang akuntan dapat diikat kontrak oleh perusahaan sebagai seorang ahli mengenai masalah-masalah tertentu. Seorang akuntan publik dengan kemampuan yang dimilikinya dengan kapasitasnya sebagai konsultan, tidak diperkenankan membuat apalagi menentukan keputusan manajemen.

Dalam hal menjaga mutu jasa Kantor Akuntan Publik, terdapat beberapa regulasi yang mengatur, seperti:

- a. Penerapan standar. Adanya PSAK, SPAP, Kode Etika Akuntan, dan Kode Etika Akuntan Publik.

- b. Aturan pemerintah. Diterbitkannya Undang-undang, misalnya undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara.
- c. Peraturan KAP, Kantor Akuntan Publik (KAP) biasanya memiliki aturan tersendiri untuk para anggotanya.
- d. Aturan kolega. Contoh aturan ini adalah *peer-review*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada jurnal Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Menjadi Auditor Di KAP (Studi Empris Pada Mahasiswa S1Akuntansi Kota Malang), Iftinan. (2018), penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu penghargaan finansial, pelatihan professional, lingkungan kerja, nilai-nilai sosial, pengakuan professional dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dapat diketahui bahwa berdasarkan pada perhitungan analisis statistik pada smart PLS, berdasarkan hasil tersebut diketahui semua variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel dependen pemilihan karir menjadi auditor di KAP.

Pada penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berkarir Menjadi Akuntan Publik (Studi Empiris Pada Universitas Muhammadiyah Surakarta), (Riyanto, 2015). Dengan menggunakan variabel independen penghargaan finansial, pengakuan professional, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja, persyaratan akuntan publik, dan kewajiban akuntan publik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian model regresi berganda dapat diketahui bahwa tidak semua

variabel independen berpengaruh pada variabel dependen. Penghargaan finansial berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi akuntan publik, hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,224 > 1,980$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_1 diterima.

Pengakuan Profesional juga berpengaruh signifikan, hasil ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,172 > 1,980$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,032 < 0,05$ maka H_1 diterima. Nilai-nilai sosial juga berpengaruh signifikan, hasil ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,805 > 1,980$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_1 diterima.

Sedangkan pertimbangan pasar kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi akuntan publik. Hasil ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($0,117 > 1,980$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,907 > 0,05$ maka H_1 ditolak.

Persyaratan Akuntan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi Akuntan Publik. Hasil ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,234 < 1,980$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,815 > 0,05$ maka H_1 ditolak.

Kewajiban Akuntan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi Akuntan Publik. Hasil ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$

(0,824 < 1,980) dengan nilai signifikansi sebesar $0,412 > 0,05$ maka H_1 ditolak.

Pada penelitian Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Akuntansi dalam Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik (Studi empiris pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Pekanbaru) Yanti, (2014) . Penelitian ini menggunakan variabel nilai intrinsik pekerjaan, penghargaan finansial , lingkungan perja, pengakuan profesional, nilai–nilai sosial, dan pertimbangan pasar kerja. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik (multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), analisis regresi berganda, dan uji hipotesis t. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai intrinsik pekerjaan tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir akuntan publik, penghargaan finansial berpengaruh terhadap pemilihan karir akuntan publik, lingkungan kerja secara signifikan mempengaruhi pemilihan karir menjadi akuntan publik, pengakuan profesional mempengaruhi pemilihan karir akuntan publik, nilai–nilai sosial tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir akuntan publik, pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir akuntan publik, personalitas tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir akuntan publik.

Pada penelitian Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik Oleh Mahasiswa Jurusan Akuntansi, (Chan, 2012), dengan menggunakan variabel pengaruh penghargaan finansial, pengaruh pelatihan professional, pengaruh nilai–nilai sosial, pengaruh lingkungan kerja, pengaruh pertimbangan pasar, pengaruh

personalitas, dan pencapaian akademik yang mana penelitian ini menggunakan uji kualitas data, terdapat dua prosedur dalam penelitian ini untuk mengukur kualitas data yaitu uji reabilitas dan uji validitas. Selanjutnya menggunakan uji asumsi klasik, pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas.


Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Pengaruh penghargaan finansial terhadap minat menjadi akuntan publik (H1). Hasil regresi linier berganda menunjukkan tingkat signifikansi 0,155 yang berarti penghargaan finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi akuntan publik. Pengaruh pelatihan profesional terhadap minat menjadi akuntan publik (H2). Hasil regresi linier berganda tingkat menunjukkan signifikansi 0,023 yang berarti pelatihan profesional berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi akuntan publik.

Pengaruh pengakuan profesional terhadap minat menjadi akuntan publik (H3). Hasil dari uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach alpha* sebesar 0.478 dimana nilai tersebut < 0.6 atau dengan kata lain tidak reliabel sehingga variabel pengakuan profesional tidak dilakukan uji hipotesis. Pengaruh nilai-nilai sosial terhadap minat menjadi akuntan publik (H4). Hasil dari uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach alpha* sebesar 0.550 dimana nilai tersebut < 0.6 atau dengan kata lain tidak reliabel sehingga variabel pengakuan profesional tidak dilakukan uji hipotesis.

Pengaruh lingkungan kerja terhadap minat menjadi akuntan publik (H5). Hasil regresi linier berganda menunjukkan tingkat signifikansi 0,837 yang berarti lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap minat

menjadi akuntan publik. Pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap minat menjadi akuntan publik (H6). Hasil regresi linier berganda menunjukkan tingkat signifikansi 0,090 yang berarti pertimbangan pasar kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi akuntan publik. Pengaruh personalitas terhadap minat menjadi akuntan publik (H7). Hasil regresi linier berganda tingkat signifikansi 0,004 yang berarti personalitas berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi akuntan publik. Pencapaian akademik terhadap minat menjadi akuntan publik (H8). Hasil regresi linier berganda tingkat signifikansi 0,072 yang berarti pencapaian akademik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan minat menjadi akuntan publik.

2.3 Kerangka Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis

1) Pengaruh Penghargaan Finansial Terhadap Minat Mahasiswa Akutansi Menjadi Auditor Di KAP

Pengaruh antara penghargaan finansial dapat berupa gaji, tunjangan, kompensasi, serta hal-hal yang bersifat suatu penghargaan yang diberikan. Penghargaan Finansial dari suatu karir biasanya dikaitkan dengan kesejahteraan karyawan. Kebutuhan merupakan motivasi dalam melakukan sesuatu, kebutuhan yang harus terpenuhi itulah yang menyebabkan seseorang mempertimbangkan penghargaan finansial tersebut sebagai faktor yang mempengaruhi dalam minat mahasiswa menjadi akuntan publik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Iftinan (2018) variabel penghargaan finansial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa akutansi menjadi auditor di KAP. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya penghargaan finansial, maka minat mahasiswa menjadi auditor di KAP akan semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2015) juga menunjukkan bahwa penghargaan finansial berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi akuntan publik, hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,224 > 1,980$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_1 diterima.

Berdasarkan penjelasan diatas, dirumuskan sebuah hipotesis yaitu:

H1: Penghargaan Finansial (X1) berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor di KAP (Y).

2) Pengaruh Pengakuan Profesional Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Menjadi Auditor Di KAP

Pengakuan Profesional biasanya dikategorikan sebagai penghargaan non finansial. Dengan diakuinya prestasi kerja akan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan dan dapat menambah motivasi kerja dalam pencapaian karir yang lebih baik. Terlihat bahwa pengakuan profesional yang meliputi pengakuan terhadap prestasi dapat membantu seseorang untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu, variabel pengakuan profesional merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir menjadi auditor di KAP

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh Yanti, (2014), diperoleh signifikansi data sebesar 0,035 dengan demikian $\text{sig} < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa variabel pengakuan profesional berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa menjadi auditor di KAP, hal ini selaras dengan penelitian Riyanto (2015), Pengakuan Profesional juga berpengaruh signifikan, hasil ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,172 > 1,980$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,032 < 0,05$ maka H_1 diterima

Berdasarkan penjelasan diatas, dirumuskan sebuah hipotesis yaitu:

H2: Pengakuan Profesional (X2) berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor di KAP.

3) Pengaruh Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Menjadi Auditor di KAP.

Pertimbangan pasar kerja meliputi keamanan kerja dan tersedianya lapangan kerja atau kemudahan mengakses lowongan kerja. Keamanan kerja menjadi salah satu pertimbangan bagi mahasiswa untuk berkarir menjadi auditor, ketika keamanan kerja terjamin maka akan membuat minat mahasiswa menjadi auditor akan semakin terbuka, dikarenakan jauh dari kasus PHK.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2014). Menunjukkan variabel pertimbangan pasar kerja berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik, dengan hasil pengolahan data diperoleh signifikansi sebesar 0,006 dengan signifikansi $<0,05$. Penelitian yang dilakukan oleh Hapsoro & Hendrik (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertimbangan pasar kerja memiliki t hitung sebesar 2,724 dan nilai signifikansi 0,008, hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi akuntan publik

Berdasarkan penjelasan diatas, dirumuskan sebuah hipotesis yaitu:

H3: Pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor di KAP .

4) Pelatihan Profesional Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Menjadi Auditor di KAP.

Mahasiswa akuntansi yang memilih profesi menjadi akuntan haruslah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan karir yang akan digelutinya, tidak cukup hanya dengan pelatihan formal saja, tetapi juga harus di imbangi dengan praktek langsung dilapangan untuk menjadikan seorang akuntan lebih profesional dan dapat diandalkan.

Pelatihan profesional ini meliputi, pelatihan sebelum bekerja, mengikuti pelatihan diluar lembaga, mengikuti pelatihan rutin di lembaga, dan variasi pengalaman kerja. Rahayu yang mengutip Widyasari dalam (Chan, 2012), menunjukkan bahwa untuk menjadi akuntan publik diperlukan adanya pelatihan profesional untuk menunjang kinerja dari akuntan itu sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chan, (2012) hasil regresi linier berganda menunjukkan signifikansi 0,023 yang berarti pelatihan profesional berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan publik. Sejalan dengan penelitian di atas, pada penelitian Iftinan (2018) menyatakan bahwa pelatihan profesional berpengaruh positif terhadap pemilihan karir menjadi auditor di KAP. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan nilai t statistic adalah 2.4128 (lebih besar dari nilai t-table).

Berdasarkan penjelasan diatas dirumuskan sebuah hipotesis yaitu:

H4: Pelatihan profesional berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor di KAP.

5) Perbedaan Gender Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Menjadi Auditor di KAP.

Perbedaan Gender secara sosial telah melahirkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Secara umum, perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, serta ruang dan tempat dimana manusia beraktifitas. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan gender berpengaruh positif terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi untuk menjadi auditor di KAP.

Hasil penelitian yang dilakukan Purwati & Sari (2015) menunjukkan statistik deskriptif untuk variabel gender diperoleh skor jawaban minimum sebesar 1, skor jawaban maksimum sebesar 5, mean (rata-rata) sebesar 3, dan standar deviasi sebesar 0,81. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi mahasiswa mengenai perbedaan gender, maka semakin tinggi pula pemilihan karir mahasiswa akuntansi menjadi akuntan. Pada penelitian Hapsoro & Hendrik, (2018) menunjukkan hasil pengujian variabel gender memiliki nilai t hitung sebesar 1,084 dan nilai signifikasi sebesar 0,281. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel gender berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor.

H5: Perbedaan Gender berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor di KAP.

